



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 07 TAHUN 2019

TENTANG


TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai Pengalokasian ADD dan tata cara pengelolaan ADD diatur dengan Peraturan Bupati/walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nipotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
 - 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018 Nomor)



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

**PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2019**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kaur ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Alokasi dana desa untuk Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 46.899.598.700,- (empat puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)

Pasal 3

Tatacara Pembagian Alokasi Dana Desa

Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar dan;
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 4

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor ... Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.



Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Kaur
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Kaur
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Kaur
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Kaur
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Kaur

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kaur ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengusulan pencairan alokasi dana desa dapat dilakukan paling cepat setiap tanggal 20 bulan berjalan);



- b. penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD dapat dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi penyerapan / capaian *output* Alokasi Dana Desa anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa);
- c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- d. capaian *output* dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *ouput* dari seluruh kegiatan.

BAB IV PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

Penetapan Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kaur ini.


Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa semester I dan semester II



Anggraan sebelumnya; dan

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa Semester I dan Semester II

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa semester I dan semester II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.


BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 7 Januari 2019



BUPATI KAUR, 

GUSRIL PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 3 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,**


NANDAR MUNADI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.d
NIP. 19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019 NOMOR : 692

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (3) + (5) + (10) + (11) + (13) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19)	(21) = (4) + (7) + (12)	
169	Lungkang Kulo	Tanjung Kurung	182,729	Berkembang	4		530	0.0045	0.0005	98	0.0089	0.0045	38.270128	0.0176	0.0026	50.15041	0.0062	0.0015	0.009103379	106461.013	281,948,000
170	Lungkang Kulo	Senak	182,729	Berkembang	2		252	0.0021	0.0002	31	0.0028	0.0014	8.710975	0.0040	0.0005	45.418139	0.0056	0.0014	0.003628825	42437.9107	222,421,000
171	Lungkang Kulo	Datar Lebar II	182,729	Berkembang	5		239	0.0019	0.0002	107	0.0090	0.0045	5.454175	0.0024	0.0004	53.315396	0.0060	0.0015	0.005531557	76384.39851	259,784,000
172	Lungkang Kulo	Aur Gading	182,729	Berkembang	4		193	0.0016	0.0002	89	0.0081	0.0041	2.936164	0.0014	0.0002	54.830663	0.0068	0.0017	0.006112486	71483.51002	249,095,000
173	Padang Guci Hilir	Pulau Panggung	182,729	Sangat Tertinggal	2		373	0.0032	0.0003	24	0.0022	0.0011	40.905312	0.0188	0.0028	45.33387	0.0056	0.0014	0.005632109	65885.6571	244,507,000
174	Padang Guci Hilir	Talang Besar	182,729	Sangat Tertinggal	3		427	0.0036	0.0004	53	0.0048	0.0024	5.90869	0.0027	0.0004	38.695371	0.0048	0.0012	0.004979268	51214.0891	230,543,000
175	Padang Guci Hilir	Talang Jawi I	182,729	Tertinggal	2		416	0.0035	0.0004	27	0.0025	0.0012	15.90801	0.0073	0.0011	47.167863	0.0058	0.0015	0.004136892	48379.58541	228,042,000
176	Padang Guci Hilir	Talang Jawi II	182,729	Tertinggal	2		461	0.0039	0.0004	27	0.0025	0.0012	17.726069	0.0082	0.0012	45.128453	0.0056	0.0014	0.004237765	49559.25984	229,172,000
177	Padang Guci Hilir	Air Kering	182,729	Tertinggal	2		443	0.0038	0.0004	25	0.0023	0.0011	1.792685	0.0068	0.0001	49.349756	0.0061	0.0015	0.003162021	36978.7901	217,334,000
178	Padang Guci Hilir	Gunung Kaya	182,729	Tertinggal	5		640	0.0055	0.0005	111	0.0101	0.0051	18.180583	0.0084	0.0013	35.766168	0.0044	0.0011	0.00795922	93080.45299	269,396,000
179	Padang Guci Hilir	Ulak Agung	182,729	Tertinggal	4		497	0.0042	0.0004	75	0.0068	0.0034	29.997962	0.0138	0.0021	44.46438	0.0055	0.0014	0.007281329	85152.73531	262,185,000
180	Padang Guci Hilir	Talang Padang	182,729	Tertinggal	3		626	0.0053	0.0005	45	0.0042	0.0021	2.945254	0.0014	0.0002	44.515956	0.0055	0.0014	0.004204904	49174.96316	228,662,000
181	Padang Guci Hilir	Air Kering II	182,729	Tertinggal	2		252	0.0021	0.0002	30	0.0027	0.0014	2.752461	0.0013	0.0002	50.131169	0.0062	0.0015	0.003317469	38796.70517	218,969,000
182	Padang Guci Hulu	Naga Rantai	182,729	Tertinggal	4		772	0.0062	0.0005	91	0.0076	0.0038	16.58364	0.0071	0.0011	55.820584	0.0063	0.0016	0.007081298	82813.44612	266,229,000
183	Padang Guci Hulu	Bungin Tambun	182,729	Tertinggal	4		1049	0.0089	0.0009	96	0.0087	0.0044	4.545146	0.0021	0.0003	57.361035	0.0071	0.0018	0.007349391	85948.70429	262,689,000
184	Padang Guci Hulu	Bungin Tambun II	182,729	Tertinggal	7		1016	0.0087	0.0009	236	0.0215	0.0108	7.652541	0.0035	0.0005	50.890697	0.0063	0.0016	0.013713549	160375.4343	331,392,000
185	Padang Guci Hulu	Bungin Tambun III	182,729	Tertinggal	2		592	0.0050	0.0005	30	0.0027	0.0014	1.090835	0.0005	0.0001	62.950493	0.0078	0.0019	0.003887765	45466.13462	225,160,000
186	Padang Guci Hulu	Manau IX	182,729	Tertinggal	6		818	0.0070	0.0007	161	0.0147	0.0073	7.726748	0.0036	0.0005	60.407335	0.0075	0.0019	0.010427137	121941.9279	295,862,000
187	Padang Guci Hulu	Manau IX Dua	182,729	Tertinggal	6		1094	0.0093	0.0009	160	0.0146	0.0073	4.208805	0.0019	0.0003	54.89704	0.0068	0.0017	0.010203886	119331.0779	293,496,000
188	Padang Guci Hulu	Pagar Alam	182,729	Tertinggal	4		758	0.0065	0.0007	90	0.0082	0.0041	2.345295	0.0011	0.0002	60.52889	0.0075	0.0019	0.00678269	79321.31811	256,460,000
189	Padang Guci Hulu	Pagar Gunung	182,729	Berkembang	4		860	0.0073	0.0007	73	0.0067	0.0033	1.818058	0.0008	0.0001	52.336221	0.0065	0.0016	0.005797541	67800.33131	245,872,000
190	Padang Guci Hulu	Coko Betung	182,729	Tertinggal	3		428	0.0036	0.0004	48	0.0044	0.0022	0.909029	0.0004	0.0001	54.601356	0.0067	0.0017	0.004297977	50263.4173	229,558,000
191	Padang Guci Hulu	Marga Mulyo	182,729	Tertinggal	2		128	0.0011	0.0001	27	0.0025	0.0012	6.142089	0.0028	0.0004	61.239412	0.0076	0.0019	0.003651768	42706.21896	222,560,000
192	Padang Guci Hulu	Jati Mulyo	182,729	Tertinggal	2		237	0.0020	0.0002	21	0.0019	0.0010	5.982896	0.0028	0.0004	61.231696	0.0076	0.0019	0.003460049	40464.12786	220,519,000
Total			32,160,304				117,429	0.9984	0.0998	10,976	0.9966	0.4983	2,173.68	0.9971	0.1496	8,104.79	0.9973	0.2493	1	11,660,285	46,899,598,700

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUER
BAGIAN HUKUM
TELAH DIPROSES DAN
DITELITI KEHARAPAN
PARAF

BUPATI KAUER
GUSRI PAUSI